



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG,

PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu menetapkan desa;
- b. bahwa penetapan tersebut dalam rangka memberikan pengakuan, penghormatan, kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa agar menjadi maju, mandiri dan demokratis sehingga terwujud masyarakat yang adil makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PENETAPAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa di Daerah.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) Desa.
- (3) Rincian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENETAPAN BATAS, PENEGASAN BATAS, DAN LUAS WILAYAH DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan batas, penegasan batas dan luas wilayah desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penetapan batas, penegasan batas dan luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintahan Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan Kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Batas dan Luas Wilayah Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya sebagai Batas dan Luas Wilayah Desa sepanjang belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	15 ²² / ₃ 17
ASISTEN I / II / III	22/3-17
KABAG HUKUM	21/17 3

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 17 Maret 2017

BUPATI TEMANGGUNG,


M. BAMBANG SUKARNO

Di undangkan di Temanggung
pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (6 /2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Desa. Keberadaan desa-desa di Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum mempunyai landasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pengakuan, penghormatan, kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

Yang dimaksud penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Desa. Keberadaan desa-desa di Kabupaten Temanggung sampai saat ini belum mempunyai landasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka memberikan pengakuan, penghormatan, kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Yang dimaksud penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

Yang dimaksud penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan dilapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN DESA

KODE WILAYAH DAN NAMA DESA
SE KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017

KODE	NAMA/JUMLAH	
	KECAMATAN	DESA
1	2	3
33.23.01	1. BULU	
33.23.01.2001		1. BULU
33.23.01.2002		2. TEGALURUNG
33.23.01.2003		3. CAMPURSARI
33.23.01.2004		4. GANDUREJO
33.23.01.2005		5. TEGALREJO
33.23.01.2006		6. GONDOSULI
33.23.01.2007		7. NGIMBRANG
33.23.01.2008		8. PUTAT
33.23.01.2009		9. DANUPAYAN
33.23.01.2010		10. MONDORETNO
33.23.01.2011		11. PANDEMULYO
33.23.01.2012		12. PASURUAN
33.23.01.2013		13. PAKUREJO
33.23.01.2014		14. MALANGSARI
33.23.01.2015		15. PAGERGUNUNG
33.23.01.2016		16. WONOSARI
33.23.01.2017		17. BANSARI
33.23.01.2018		18. WONOTIRTO
33.23.01.2019		19. PENGILON
33.23.02	2. TEMBARAK	
33.23.02.2001		1. TEMBARAK
33.23.02.2002		2. MENGGORO
33.23.02.2003		3. PURWODADI
33.23.02.2004		4. WONOKERSO
33.23.02.2005		5. KEMLOKO
33.23.02.2006		6. GANDU
33.23.02.2007		7. BOTOPUTIH
33.23.02.2008		8. TAWANGSARI
33.23.02.2009		9. GREGES
33.23.02.2010		10. KRAJAN
33.23.02.2011		11. JRAGAN
33.23.02.2012		12. DRONO
33.23.02.2013		13. BANARAN
33.23.03	3. TEMANGGUNG	
33.23.03.2011		1. JOHO
33.23.03.2017		2. GUNTUR
33.23.03.2019		3. LUNGGE
33.23.03.2020		4. MUDAL
33.23.03.2021		5. GILINGSARI
33.23.03.2024		6. NAMPIREJO
33.23.04.	4 PRINGSURAT	
33.23.04.2001		1. PRINGSURAT
33.23.04.2002		2. KEBUMEN
33.23.04.2003		3. SOROPADAN
33.23.04.2004		4. KUPEN

KODE	NAMA/JUMLAH	
	KECAMATAN	DESA
1	2	3
33.23.04.2005		5. KARANGWUNI
33.23.04.2006		6. GOWAK
33.23.04.2007		7. REJOSARI
33.23.04.2008		8. NGIPIK
33.23.04.2009		9. PINGIT
33.23.04.2010		10. KLEPU
33.23.04.2011		11. SOBOREJO
33.23.04.2012		12. NGLOROG
33.23.04.2013		13. PAGERGUNUNG
33.23.04.2014		14. WONOKERSO
33.23.05	5 KALORAN	
33.23.05.2001		1. KALORAN
33.23.05.2002		2. TLOGOWUNGU
33.23.05.2003		3. GANDON
33.23.05.2004		4. TLETER
33.23.05.2005		5. GETAS
33.23.05.2006		6. KALIMANGGIS
33.23.05.2007		7. TEMPURAN
33.23.05.2008		8. KEMIRI
33.23.05.2009		9. GEBLOG
33.23.05.2010		10. TEGOWANUH
33.23.05.2011		11. KEBLUKAN
33.23.05.2012		12. TEPUSEN
33.23.05.2013		13. GANDULAN
33.23.05.2014		14. KWARAKAN
33.23.06	6 KANDANGAN	
33.23.06.2001		1. KANDANGAN
33.23.06.2002		2. BALEDU
33.23.06.2003		3. CARUBAN
33.23.06.2004		4. WADAS
33.23.06.2005		5. SAMIRANAN
33.23.06.2006		6. NGEMPLAK
33.23.06.2007		7. KEMBANGSARI
33.23.06.2008		8. GESING
33.23.06.2009		9. MARGOLELO
33.23.06.2010		10. BLIMBING
33.23.06.2011		11. KEDUNGUMPUL
33.23.06.2012		12. ROWO
33.23.06.2013		13. MALEBO
33.23.06.2014		14. TLOGOPUCANG
33.23.06.2015		15. KEDAWUNG
33.23.06.2016		16. BANJARSARI
33.23.07	7 KEDU	
33.23.07.2001		1. KEDU
33.23.07.2002		2. CANDIMULYO
33.23.07.2003		3. SALAMSARI
33.23.07.2004		4. DANUREJO
33.23.07.2005		5. MOJOTENGAH
33.23.07.2006		6. KARANGTEJO
33.23.07.2007		7. MERGOWATI
33.23.07.2008		8. KUTOANYAR
33.23.07.2009		9. KUNDISARI
33.23.07.2010		10. NGADIMULYO
33.23.07.2011		11. GONDANGWAYANG
33.23.07.2012		12. BOJONEGORO
33.23.07.2013		13. BANDUNGGEDE

KODE	NAMA/JUMLAH	
	KECAMATAN	DESA
1	2	3
33.23.07.2014		14. TEGALSARI
33.23.08	8 PARAKAN	
33.23.08.2002		1. CAMPURSALAM
33.23.08.2003		2. WANUTENGAH
33.23.08.2004		3. NGLONDONG
33.23.08.2005		4. BAGUSAN
33.23.08.2007		5. DANGKEL
33.23.08.2008		6. MANDISARI
33.23.08.2009		7. TEGALROSO
33.23.08.2010		8. TRAJI
33.23.08.2011		9. WATUKUMPUL
33.23.08.2012		10. RINGINANOM
33.23.08.2013		11. DEPOKHARJO
33.23.08.2014		12. CATURANOM
33.23.08.2015		13. GLAPANSARI
33.23.08.2016		14. SUNGGINGSARI
33.23.09	9 NGADIREJO	
33.23.09.2001		1. NGADIREJO
33.23.09.2002		2. GONDANGWINANGUN
33.23.09.2003		3. GANDU WETAN
33.23.09.2004		4. NGAREN
33.23.09.2005		5. MANGUNSARI
33.23.09.2006		6. DLIMOYO
33.23.09.2007		7. PURBOSARI
33.23.09.2008		8. CAMPURSARI
33.23.09.2009		9. TEGALREJO
33.23.09.2010		10. GIRIPURNO
33.23.09.2011		11. KATEKAN
33.23.09.2012		12. BANJARSARI
33.23.09.2013		13. MEDARI
33.23.09.2014		14. KARANGGEDONG
33.23.09.2015		15. MUNGgangsari
33.23.09.2016		16. KATAAN
33.23.09.2017		17. PETIREJO
33.23.09.2018		18. PRINGAPUS
33.23.09.2020		19. GEJAGAN
33.23.10	10 JUMO	
33.23.10.2001		1. JUMO
33.23.10.2002		2. JAMUSAN
33.23.10.2003		3. KERTOSARI
33.23.10.2004		4. GIYONO
33.23.10.2005		5. GUNUNGGEMPOL
33.23.10.2006		6. PADURESO
33.23.10.2007		7. BARANG
33.23.10.2008		8. JOMBOR
33.23.10.2009		9. KETITANG
33.23.10.2010		10. MOROBONGO
33.23.10.2011		11. KARANGTEJO
33.23.10.2012		12. SUKOMARTO
33.23.10.2013		13. GEDONGSARI
33.23.11	11 TRETEP	
33.23.11.2001		1. TRETEP
33.23.11.2002		2. DONOROJO
33.23.11.2003		3. NGLARANGAN
33.23.11.2004		4. SIGEDONG

KODE	NAMA/JUMLAH	
	KECAMATAN	DESA
1	2	3
33.23.11.2005		5. BONJOR
33.23.11.2006		6. TEMPELSARI
33.23.11.2007		7. CAMPUREJO
33.23.11.2008		8. BOJONG
33.23.11.2009		9. BENDUNGAN
33.23.11.2010		10. SIMPAR
33.23.11.2011		11. TLOGO
33.23.12	12 CANDIROTO	
33.23.12.2001		1. CANDIROTO
33.23.12.2002		2. LEMPUYANG
33.23.12.2003		3. CANGGAL
33.23.12.2004		4. KENTENGSAARI
33.23.12.2005		5. NGABEYAN
33.23.12.2006		6. BANTIR
33.23.12.2007		7. KRAWITAN
33.23.12.2008		8. MUNTUNG
33.23.12.2009		9. BATURSARI
33.23.12.2010		10. MENTO
33.23.12.2011		12. MUNENG
33.23.12.2012		12. PLOSO GADEN
33.23.12.2013		13. SIDOHARJO
33.23.12.2014		14. GUNUNG PAYUNG
33.23.13	13 KRANGGAN	
33.23.13.2002		1. BADRAN
33.23.13.2003		2. BENGKAL
33.23.13.2004		3. PARE
33.23.13.2005		4. NGUWET
33.23.13.2006		5. NGROPOH
33.23.13.2007		6. PENDOWO
33.23.13.2008		7. SANGGRAHAN
33.23.13.2009		8. KLEPU
33.23.13.2010		9. KEMLOKO
33.23.13.2011		10. GENTAN
33.23.13.2012		11. KRAMAT
33.23.13.2013		12. PURWOSARI
33.23.14	14 TLOGOMULYO	
33.23.14.2001		1. TLOGOMULYO
33.23.14.2002		2. CANDISARI
33.23.14.2003		3. SRIWUNGU
33.23.14.2004		4. LANGGENG
33.23.14.2005		5. TANJUNGSARI
33.23.14.2006		6. LOSARI
33.23.14.2007		7. BALEREJO
33.23.14.2008		8. KEROKAN
33.23.14.2009		9. LEGOKSARI
33.23.14.2010		10. TLILIR
33.23.14.2011		11. GEDEGAN
33.23.14.2012		12. PAGERSARI
33.23.15	15 SELOPAMPANG	
33.23.15.2001		1. SELOPAMPANG
33.23.15.2002		2. TANGGULANOM
33.23.15.2003		3. JETIS
33.23.15.2004		4. SALAMREJO
33.23.15.2005		5. NGADITIRTO
33.23.15.2006		6. BULAN

KODE	NAMA/JUMLAH	
	KECAMATAN	DESA
1	2	3
33.23.15.2007		7. KACEPIT
33.23.15.2008		8. GAMBASAN
33.23.15.2009		9. BUMIAYU
33.23.15.2010		10. KEBONAGUNG
33.23.15.2011		11. BAGUSAN
33.23.15.2012		12. PLUMBON
33.23.16	16 BANSARI	
33.23.16.2001		1. BANSARI
33.23.16.2002		2. MOJOSARI
33.23.16.2003		3. REJOSARI
33.23.16.2004		4. GUNUNGSARI
33.23.16.2005		5. BALESARI
33.23.16.2006		6. PURBOREJO
33.23.16.2007		7. TLOGOWERO
33.23.16.2008		8. MRANGGEN KIDUL
33.23.16.2009		9. MRANGGEN TENGAH
33.23.16.2010		10. CANDISARI
33.23.16.2011		11. CAMPURANOM
33.23.16.2012		12. GENTINGSARI
33.23.16.2013		13. TANUREJO
33.23.17	17 KLEDUNG	
33.23.17.2001		1. KLEDUNG
33.23.17.2002		2. KALIREJO
33.23.17.2003		3. PAPONAN
33.23.17.2004		4. JEKETRO
33.23.17.2005		5. KWADUNGAN GUNUNG
33.23.17.2006		6. KWADUNGAN JURANG
33.23.17.2007		7. TLAHAP
33.23.17.2008		8. PETARANGAN
33.23.17.2009		9. CANGGAL
33.23.17.2010		10. JAMBU
33.23.17.2011		11. KRUWISAN
33.23.17.2012		12. BATURSARI
33.23.17.2013		13. TUKSARI
33.23.18	18 BEJEN	
33.23.18.2001		1. BEJEN
33.23.18.2002		2. BANJARSARI
33.23.18.2003		3. JLEGONG
33.23.18.2004		4. PRANGKOKAN
33.23.18.2005		5. LOWUNGU
33.23.18.2006		6. LARANGAN LUWOK
33.23.18.2007		7. CONGKRANG
33.23.18.2008		8. KEBONDALEM
33.23.18.2009		9. KEMUNING
33.23.18.2010		10. SELOSABRANG
33.23.18.2011		11. TANJUNGSARI
33.23.18.2012		13. PETUNG
33.23.18.2013		14. DUREN
33.23.18.2014		14. NGALIYAN
33.23.19	19 WONOBOYO	
33.23.19.2001		1. WONOBOYO
33.23.19.2002		2. PATEKEN
33.23.19.2003		3. PITROSARI
33.23.19.2004		4. PURWOSARI
33.23.19.2005		5. KEBONSARI

KODE	NAMA/JUMLAH	
	KECAMATAN	DESA
1	2	3
33.23.19.2006		6. SEMEN
33.23.19.2007		7. TENING
33.23.19.2008		8. WONOCOYO
33.23.19.2009		9. PESANTREN
33.23.19.2010		10. REJOSARI
33.23.19.2011		11. TAWANGSARI
33.23.19.2012		12. CEMORO
33.23.19.2013		13. WATES
33.23.20	20 GEMAWANG	
33.23.20.2001		1. GEMAWANG
33.23.20.2002		2. MUNCAR
33.23.20.2003		3. KEMIRIOMBO
33.23.20.2004		4. NGADISEPI
33.23.20.2005		5. KREMPONG
33.23.20.2006		6. SUCEN
33.23.20.2007		7. KARANGSENENG
33.23.20.2008		8. BANARAN
33.23.20.2009		9. KALIBANGER
33.23.20.2010		10. JAMBON

SEKDA	22 13/3/17
ASISTEN 1/11/111	223
KABAGHUKUM	21/17 13

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO